



P E N E T A P A N

Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. Zainuddin B**, lahir di Pinrang, 17 Mei 1964, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis K, S.H., M.H., Indrayani, S.H. dan Alpian, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Maret 2022 dibawah Register No. 21/Pendft/SK/Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

LAWAN:

- I. Tawila**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, beralamat di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. Na'ati**, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- III. H.Sahabuddin**, umur 48, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- IV. Hasna**, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- V. Yarrang**, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Labalakang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammasangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 31 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pin, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tertanggal 31 Maret 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pin tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31 Maret 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pin;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang dilakukan sebelum acara jawab-jawab Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* masih dapat dipedomani sepanjang tidak diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* maupun *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* dan berdasarkan Pasal 271 Rv jika Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pin yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pin



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pin dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H., dan Rio Satriawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusdwi Yanti, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
Panggilan Sidang.....	Rp	854.600,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Leges.....	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 964.600,00

(sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)